



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

Nomor : 101/UN11/KP.10.04/2024
Lampiran : 1 (satu) Eks.
Hal : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Negara (LHKAN) di lingkungan USK Tahun 2024

10 Januari 2024

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Direktur Direktorat;
6. Para Kepala UPT;
7. Direktur Rumah Sakit.


dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0312/G/KP.04.03/2024 tanggal 9 Januari 2023 tentang Informasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Kemendikbudristek Tahun 2024 dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin integritas dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya, baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun SPT Tahunan.
2. Pelaporan harta kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan Universitas Syiah Kuala dilakukan melalui:
 - a. Penyampaian LHKPN bagi ASN yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Negara di lingkungan USK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 57 tahun 2022 dan Surat kami sebelumnya nomor 97/UN11/KP.08.04/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun 2023 dilaporkan melalui aplikasi/ website <https://elhkpn.kpk.go.id/>;
 - b. Penyampaian SPT Tahunan bagi ASN selain Penyelenggara Negara di lingkungan USK dilaporkan melalui aplikasi/ website <https://djponline.pajak.go.id/> (tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya).
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagaimana poin nomor 2 disampaikan **paling lambat tanggal 15 Maret 2024** dan mengupload bukti lapor LHKPN dan SPT Tahunan ke aplikasi SIMPEG USK pada menu fitur Simpeg “e-LHKPN” (untuk mengupload bukti lapor LHKPN) dan Menu “SPT Tahunan” (untuk mengupload bukti lapor SPT Tahunan).


4. Mohon kerja sama seluruh pimpinan unit kerja untuk mengingatkan dan secara aktif melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan harta kekayaan ASN di lingkungan kerjanya. Perlu kami tambahkan bahwa Pegawai yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan ASN sampai waktu yang telah ditetapkan maka akan diproses hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penundaan pembayaran remunerasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Rektor, A.
Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003

Cara Mengupload Bukti Laporan SPT Tahunan pada SIMPEG USK

1. Login menggunakan akun SIMPEG masing-masing Pegawai;



2. Setelah masuk ke menu Dashboard, kemudian Klik Menu “SPT Tahunan” (untuk mengupload bukti laporan SPT Tahunan);



3. Kemudian klik pilihan “file” dan lalu pilih bukti lapor (file wajib dalam format Pdf) yang akan di upload lalu klik “Submit” sampai muncul notifikasi upload sukses.

Form upload bukti SPT 2022

1. KLIK DI PILIHAN FILE

2. PILIH FILE YANG AKAN DIUPLOAD (DALAM FORMAT PDF)

3. KEMUDIAN KLIK SUBMIT DAN PERIKSA APAKAH SUDAH MUNCUL UPLOAD SUKSES DI DAFTAR NAMA DIBAWAH

Tabel SPT 2022

Pastikan nama anda muncul pada tabel di bawah setelah melakukan upload SPT di atas

Nip	Nama	File	Status Upload
-----	------	------	---------------

4. Selesai.